

# Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

## Izin Usaha Pelayanan Angkutan Di Bidang Kebersihan

No. SK : 1 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Pekerjaan Umum (Izin Usaha Pelayanan Angkutan di Bidang Kebersihan) secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Izin Gangguan (ITU UUG atau HO)
6. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Scan Asli Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Scan Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan yang akan digunakan yang usia kendaraannya kurang dari 5 tahun
9. Scan Asli Uji kelayakan kendaraan (KIR)
10. Scan Asli Bukti Pembayaran Retribusi 3 (tiga) Bulan Terakhir
11. Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) Jika Milik Pribadi • Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
12. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Foto berwarna sarana kendaraan • Foto kantor • Daftar nama pengemudi beserta Surat Izin Mengemudi (SIM) • Daftar peralatan yang dimiliki • Foto berwarna direktur atau penanggung jawab perusahaan berukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah
11. Scan Asli Izin Usaha Pelayanan Angkutan di Bidang Kebersihan terdahulu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Usaha Pelayanan Angkutan Di Bidang Kebersihan

### Waktu Penyelesaian

# Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Pelayanan Angkutan Di Bidang Kebersihan

## Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481 2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164 4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email [ptspjakpus@gmail.com](mailto:ptspjakpus@gmail.com)
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan